BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 68A TAHUN 2017

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENDAMPING SEKOLAH NEGERI UNGGUL DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tepat sasaran penggunaan dan penyaluran Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul dalam Kabupaten Pidie sesuai dengan peruntukannya, perlu diatur dalam petunjuk teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Naggroe Aceh darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Naggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
17. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENDAMPING SEKOLAH NEGERI UNGGUL DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie.
6. Sekolah unggulan adalah sekolah yang dikembangkan dan dikelola sebaik-baiknya dengan mengarahkan semua komponennya untuk mencapai hasil lulusan yang lebih baik dan cakap daripada lulusan sekolah lainnya
7. Biaya Bantuan Operasional Pendidikan adalah kebutuhan biaya minimal untuk proses pembelajaran disekolah yang dihitung persiswa pertahun.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Keputusan Bupati ini meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul dalam Kabupaten Pidie yang bersumber dalam DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional Sekolah Negeri Unggul dalam Kabupaten pidie guna meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan di Kabupaten Pidie.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Unggul Sigli (*Boarding School).*

BAB IV
PENGGUNAAN DANA PENDAMPING
SEKOLAH NEGERI UNGGUL

Pasal 5

Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul digunakan untuk :

a. penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk penerimaan siswa baru, ATK, fotokopi, konsumsi panitia dan penyusunan laporan;
b. pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, spidol, kertas, tinta printer, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
c. pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima bantuan buku sejenis dari sumber dana lain);
d. pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian akhir, pengajian dan syiar islam, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Paskibra, Pencinta Alam, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Majalah Dinding;
e. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, yang meliputi ATK, fotokopi dan penggandaan soal dan lembar jawaban;
f. pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk penambahan daya dan pemasangan baru, khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah maka diperlukan untuk membeli genset dan penyediaan bahan bakar untuk mengoperasikan genset;
g. pembiayaan untuk pemasangan dan perawatan jaringan ICT di sekolah;

h. pembiayaan perawatan ringan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan plafon, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubiler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan taman sekolah;
i. pembiayaan Perawatan ringan peralatan dan mesin kantor serta praktek dan peraga siswa;
j. pengembangan profesi guru seperti pelatihan, MGMP dan MKKS, khusus untuk sekolah yang memperoleh /block grant pengembangan MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan Dana Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul untuk peruntukan yang sama;
k. pembiayaan untuk pengelolaan Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, penyusunan laporan Dana Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul .

Pasal 6

Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul dilarang digunakan untuk :
a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai sepenuhnya atau pada tingkat yang wajar dari sumber dana Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie serta bantuan pihak donor dan swasta;
b. membiayai kegiatan studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
c. membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah;
d. membayar bonus/insentif, honorarium atau biaya transporasi rutin guru dan personil sekolah lainnya;
e. membeli pakaian/seragam guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
f. pembangunan gedung/ruang baru dan melakukan rehabilitasi sedang dan berat;
g. pengadaan peralatan yang tidak mendukung proses belajar mengajar;
h. Pengadaan dan perbaikan serta operasional kendaraan dinas;

BAB V
MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN, MONITORING EVALUASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

(1) Dinas Pendidikan Kabupaten mensosialisasikan rencana penyaluran Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul Kepada kepala sekolah calon penerima sekaligus mengarahkan Kepala Sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah untuk menyusun proposal rencana penggunaan yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie.

(2) Dalam menyusun proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah calon penerima wajib memperhatikan dan mempedomani acuan spesifikasi teknis dan batas harga satuan bahan bangunan/satuan barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pidie yang ditetapkan setiap tahun anggaran berjalan oleh Bupati.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie untuk di setujui.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 8

(1) Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie menyalurkan langsung Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul ke rekening masing-masing sekolah yang bersangkutan pada kantor Pos atau Bank Pemerintah terdekat sesuai alokasi yang ditetapkan. Kepala sekolah selanjutnya menggunakan dana yang diterima sesuai peruntukannya.

(2) Penyaluran Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sekaligus dalam satu tahap atau sebesar 100% (Seratus persen) dari total bantuan yang diterima oleh sekolah setelah sekolah menyampaikan Proposal Permohonan Bantuan Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

Mekanisme Pelaksanaan Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pendidikan menetapkan Besaran Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul untuk setiap sekolah penerima bantuan berdasarkan DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie untuk ditetapakan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
b. pelaksanaan Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul oleh pihak penerima harus mempedomani ketentuan perundang-undangan;
c. penerima Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul wajib memungut pajak atas setiap pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium, serta PPn dan PPh Pasal 22 atas transaksi pengadaan barang dan jasa. Pajak-pajak yang dipungut selanjutnya disetor ke rekening Kas Negara.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan Penggunaan belanja Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul ke Sekolah masing-masing.

(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan pengawas Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 11

(1) Tata cara pencairan/penggunaan dan penatausahan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai dengan dana bantuan sesuai dengan sistem dan prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

(2) Kepala Sekolah wajib mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul.

(3) kepala sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul paling lambat tanggal 31 Desember 2016 yang menyangkut dengan realisasi fisik dan keuangan serta bukti pengeluaran yang lengkap dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti penyetoran pajak kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie.

(4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disimpan dan dipergunakan oleh Kepala Sekolah sebagai onjek pemeriksaan.

(5) Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie dapat menolak sebagian atau seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah penerima Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(6) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud ayat (5) maka Kepala Sekolah wajib mengembalikan Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul ke rekening Kas Daerah.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie berhak atas pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul.

(2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie memantau Pelaksanaan Dana Pendamping sekolah Negeri Unggul Pada Sekolah Penerima Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul.

(3) Pengawasan pelaksanaan Dana Pendamping Sekolah Negeri Unggul di Sekolah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaan jika diperlukan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penetapanya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 19 Juli 2017 M
25 Syawal 1438 H

BUPATI PIDIE,

[illegible] AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 19 Juli 2017 M
25 Syawal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 68A